

**PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PROYEK PEMBANGUNAN  
PUSKESMAS KWANDANG**

**Oleh :**

**DEDI MANTALI  
NIM : H.11.20.069**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2024**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN PUSKESMAS KWANDANG**

Oleh :

**DEDI MANTALI**  
**NIM: H1120069**

#### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 07 Maret 2024

Menyetujui :

Pembimbing 1



**Vicky Ibrahim SH,MH**  
**NIDN : 1623098601**

Pembimbing 2



**YETIS. HASAN SH,MH**  
**NIDN : 0906118803**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM**  
**MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA**  
**PROYEK PEMBANGUNAN PUSKEMAS KWANDANG**

OLEH:  
**DEDY MANTALI**  
 NIM : H1120069

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
 Pada Tanggal... 8... Maret... 2024  
 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| 1. Jupri, S.H.,M.H            | Ketua   | (.....) |
| 2. Ilham, S.H.I.,M.H          | Anggota | (.....) |
| 3. Andi Esse Jumriani, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 4. Vicky Ibrahim, S.H.,M.H    | Anggota | (.....) |
| 5. Yeti S Hasan, S.H.,M.H     | Anggota | (.....) |

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Hukum

**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**

NIDN : 0908088203

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Dedy Mantali  
**Nim** : H.11.20.069  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Ilmu Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN PUSKESMAS KWANDANG (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, Kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Maret 2024

Yang membuat pernyataan



**DEDY MANTALI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua Pihak.

skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai **“PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN PUSKESMAS KWANDANG”**

Saya ucapkan terimah kasih kepada :


1. Ayahanda dan ibunda yaitu bapak Kai Mantali dan ibunda Juriati Kau yang selama ini membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang
2. Ibu Dr. Hj Juriko Abdusamad M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YIPPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gaffar Latjkke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amirudin S.Kom.M .Kom sebagai wakil rector 1 Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Reyther Biki, S.E.,M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar S.H.,M.H sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
8. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri SH.,MH, Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Dr. Darmawati, SH.,MH. Selaku Ketua Program Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Haritsa S.H., M.H, Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Vicky Ibrahim S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini;
13. Ibu Yeti S. Hasan SH,MH Selaku pembimbing 2 yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini;
14. Seluruh dosen dan tata usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Terkhususnya Penyemangat Anastasya Laaca yang menjadi support sistem dalam penyusunan skripsi ini
13. Serta sahabat dan teman-teman seperjuangan.

Semoga bantuan dan dorongan yang saya terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 07 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dedi Mantali', written over the printed name.

Dedi Mantali

## ABSTRACT

**DEDY MANTALI. H1120069. THE ROLE OF THE INVESTIGATORS OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN UNCOVERING CORRUPTION IN THE KWANDANG HEALTH CENTER CONSTRUCTION PROJECT**

*This study aims to find out: (1) the role of the investigators of the prosecutor's office in uncovering corruption in the Kwandang Health Center construction project and (2) factors that hinder the role of the investigators of the prosecutor's office in uncovering criminal acts of corruption in the Kwandang Health Center construction project. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, namely research procedures that produce descriptive data, stated by respondents in writing or orally, and real behavior. The results of this study indicate that: (1) the roles of the investigators of the prosecutor's office are to investigate, search, prosecute, and execute cases in the Kwandang Health Center construction project, and (2) the factors that hinder the role of investigators are technical and nontechnical factors.*

*Keywords: prosecutor's investigator, criminal acts, corruption, Law No. 20 of 2001*





## ABSTRAK

### **DEDY MANTALY. NIM H1120069. PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYRK PEMBANGUNAN PUSKESMAS KWANDANG**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan puskesmas kwandang. (2) faktor-faktor apa saja yang menghambat peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan puskesmas kwandang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran kejaksaan yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara pada proyek puskesmas kwandang. (2) faktor yang menghambat peran penyidik yaitu faktor secara teknis dan non teknis.

Kata kunci : Peran penyidik, Korupsi, Tindak pidana, UU No 20 Tahun 2001, kejaksaan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
2.1 Rumusan Masalah.....	14
3.1 Tujuan Masalah .....	14
4.1 Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang tindak pidana .....	16
2.1.1 Ruang lingkup tindak pidana .....	16
2.1.2 Unsur unsur tindak pidana .....	22
2.2 Tinjauan umum tindak pidana korupsi.....	30
2.2.1 Pegertian tindak pidana korupsi .....	30
2.2.2 Unsur unsur tindak pidana korupsi .....	32
2.2.3 Jenis-jenis tindak pidana korupsi .....	35
2.2.4 Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi .....	39
2.3. kerangka piker.....	44
2.4 definisi operasional .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3,2 objek penelitian .....	46

3.3 lokasi dan waktu penelitian.....	47
3.4 jenis dan sumber data.....	48
3.5 populasi dan sampel.....	49
3.6 teknik pengumpulan data .....	50
3.7 teknik analisis data .....	51
3.8 teknik penarikan kesimpulan.....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Sejarah Singkat Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara .....	53
4.1.1 Struktur Organisasi.....	53
4.2 Peran Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pembangunan Puskesmas Kwandang .....	53
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Puskesmas Kwandang.....	58
4.3.1 Secara Teknis .....	59
4.3.2 Secara Non Teknis .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki artipenting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah lakumanusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinarycrime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi),

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.<sup>2</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Secara sederhana, korupsi menggunakan kekayaan negara untuk keuntungan pribadi, Secara teori ,korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* dan korupsi berarti kerusakan atau kebijakan. dalam bahasa Yunani, korupsi adalah sejenis perilaku buruk ,tidak sehat, curang, meyuap tidak bermoral yang menyimpang dari kemurnian dan melanggar prinsip agama, materil, spiritual dan umum<sup>3</sup>

---

Sinar Grafika, Jakarta Hlm. 13.

<sup>2</sup> UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>3</sup> Nurdjana, Korupsi Dalam Praktik Bisnis Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005 H 77.

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara

Kategori tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **Pasal 5**

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit

Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp 250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan.

#### Pasal 6

Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan. Tujuannya agar dapat mempengaruhi putusan perkara dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim (vide pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi);

#### Pasal 7

Korupsi yang terjadi di lingkungan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang (vide pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi); nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### Pasal 9

Pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu (vide pasal 9 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi).

Menurut Farida Patitting, paling tidak berbagai kalangan telah mengkomunikasikan tiga bentuk korupsi, yakni korupsi politik, korupsi peradilan,

dan korupsi birokrasi. Korupsi politik adalah kejahatan politik yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dibidang politik, sedangkan korupsi peradilan adalah korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan hakim pengadilan sementara korupsi birokrasi merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh birokrat pemerintah dengan berbagai cara baik ditingkat pusat dan daerah.<sup>4</sup>

Sementara Bahrudin Lopa menyebutkan korupsi pasti berada di mana-mana, bahkan catatan sejarah menunjukkan hampir setiap negara menghadapi korupsi. Oleh karena itu bila konflik korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan cara penanggulangannya tindak akan menjadi hal yang baru<sup>5</sup>

Korupsi sendiri dianggap sebagai perbuatan yang dapat berdampak secara meluas pada setiap jaringan tertentu, bukannya berhenti di satu jaringan, melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain sehingga seluruh jaringan lain sehingga seluruh jaringan hancur. Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi, tidak hanya karena kejahatan tersebut dilakukan teknologi dan upaya yang sistematis, tetapi akibat kejahatan tersebut dapat merusak seluruh system yang terkena virus korupsi.<sup>6</sup>

Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara jelas tentang bentuk-bentuk atau jenis korupsi sebagai mana dimaksud dalam undang-undang.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Pendapat Ini Disampaikan Farida Patitting Dalam Kata Pengantar Pada Buku Yang I Tulis Oleh Jupri Dengan Judul Buku Kpk Dan Korupsi Kekuasaan

<sup>5</sup> Fani Fadila Rotinsulu, Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Penegmbalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 2 Tahun 2014

<sup>6</sup> [https:// Core.Ac.Uk/Download/Pdf/83869109.Pdf](https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/83869109.Pdf)(Akses 30 September 2023)

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi,



dalam penjelasan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi disebut korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara luar biasa.<sup>8</sup>

Sementara lembaga yang memiliki wewenang adalah lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk melakukan penegakan hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Lembaga kejaksaan sendiri memiliki peran yang sangat vital dalam penegakannya pasal 6 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana menyebutkan bahwa;

“penyidik adalah;<sup>9</sup>

- a. Penjabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang”

Dalam pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa;<sup>10</sup> pertimbangan jaksa agung dan kepala kepolisian negara republik Indonesia.

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang”<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Penjelasan Uu Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> Uu No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

<sup>11</sup> Pasal 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”<sup>12</sup>

Di sini terlihat jelas bahwa peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak selalu hanya soal penuntutan, namun lebih dari itu Kejaksaan juga dapat berperan dalam hal penyidikan untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang

Penyidik memegang peran penting dalam penegakan hukum dengan tugas utama mereka adalah mengumpulkan bukti dan informasi terkait suatu kasus kriminal. Peran ini membutuhkan keterampilan investigasi yang kuat serta pemahaman yang mendalam tentang proses hukum. Pertama, penyidik bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap suatu kejahatan. Mereka harus dapat mengumpulkan bukti fisik, merekam kesaksian saksi, dan menganalisis data yang relevan untuk membangun kasus yang kuat.

Kedua, penyidik juga harus mampu menjaga integritas dan objektivitas dalam penyelidikan. Mereka harus menghindari prasangka dan memperlakukan semua bukti dengan adil serta tidak memihak. Integritas dalam penyidikan penting

---

<sup>12</sup>Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

untuk memastikan bahwa keadilan terwujud dan bahwa tersangka mendapat perlakuan yang sesuai dengan hukum.

Selain itu, penyidik juga harus memiliki kemampuan analisis yang baik. Mereka perlu dapat menghubungkan berbagai bukti dan informasi untuk memahami kronologi peristiwa serta motif di balik suatu kejahatan. Analisis yang cermat membantu penyidik dalam membangun kasus yang solid dan memastikan bahwa tersangka yang bersalah diadili dengan benar.<sup>13</sup>

Peran lain dari penyidik adalah menyampaikan hasil penyelidikan mereka kepada pihak yang berwenang, seperti jaksa penuntut atau pengadilan. Komunikasi yang jelas dan akurat tentang bukti-bukti yang ditemukan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar.<sup>14</sup>

Terakhir, penyidik juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dari semua individu yang terlibat dalam kasus tersebut dihormati. Mereka harus memperlakukan tersangka dengan adil sesuai dengan prosedur hukum dan menghindari penggunaan kekerasan atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, penyidik tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga keadilan dan menghormati martabat setiap individu yang terlibat dalam proses hukum.

Dasar hukum penyidik di Indonesia berbasis pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala

---

<sup>13</sup> Kristiana, Y. (2018). *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. Pt Citra Aditya Bakti.

<sup>14</sup> Wibowo, N. A. A. L., & Pangaribuan, P. (2023). Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Journal De Facto*, 10(1), 1-18.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Mahkejapol)<sup>15</sup>. Penyidik, termasuk polisi, memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana dan melakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan dilakukan dengan cara mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>15</sup>

Kasus korupsi pembangunan Puskesmas Kwandang di Gorontalo Utara telah menimbulkan serangkaian permasalahan yang mencoreng tata kelola pemerintahan. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara menahan seorang tersangka berinisial AJ yang merupakan konsultan pengawas pembangunan puskesmas tersebut. Dia diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang yang terjadi pada Tahun Anggaran 2020. Bersama dengan tersangka lain berinisial SK, mereka diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, merugikan negara dalam jumlah besar.<sup>16</sup>

Penahanan AJ merupakan langkah hukum yang diambil setelah adanya pengembangan atas tersangka sebelumnya, SK, yang merupakan penyedia barang pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang. Keduanya diduga telah melanggar undang-undang dengan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi seringkali melibatkan berbagai pihak dari berbagai

---

<sup>15</sup> Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal Of Lex Theory (Jlt)*, 1(1), 116-128.

<sup>16</sup> Langi, L. F. (2020). Peran Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kuahp. *Lex Crimen*, 8(12).

ini dalam proyek pembangunan, termasuk konsultan pengawas dan penyedia barang.

Tersangka AJ dijerat dengan pasal-pasal yang berlapis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap koruptor di Indonesia semakin diperketat dengan hukuman yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Proses hukum ini menjadi contoh bagi upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal, menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak pidana korupsi di semua lapisan masyarakat.<sup>17</sup>

Kerugian keuangan negara akibat korupsi dalam proyek ini mencapai angka yang signifikan, sebesar Rp1 miliar. Angka tersebut didasarkan pada laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo. Kerugian sebesar itu merupakan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat, namun terpaksa dialihkan akibat tindakan koruptif yang merugikan banyak pihak.

Proses penahanan tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni setelah adanya penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tersangka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Polres Gorontalo Utara, menunggu proses lebih lanjut dari pihak berwajib. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>17</sup> Wibowo, N. A. A. L., & Pangaribuan, P. (2023). Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Journal De Facto*, 10(1), 1-18.

penegakan hukum terhadap koruptor dilakukan secara serius dan profesional untuk menegakkan keadilan dan mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

Dalam kasus korupsi pembangunan Puskesmas Kwandang di Gorontalo Utara, tersangka berinisial AJ telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. AJ diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan dana pembangunan atau relokasi Puskesmas Kwandang di Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, pada Tahun Anggaran 2020. Penahanan ini dilakukan atas dasar bukti yang ditemukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, yang juga telah melakukan pengembangan atas tersangka sebelumnya, SK, yang merupakan penyedia barang dalam proyek tersebut.

Tersangka AJ dihadapkan pada pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal yang dikenakan kepada AJ mencakup Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari UU tersebut. Proses penahanan tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan setelah adanya penetapan tersangka berdasarkan bukti yang cukup, sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kerugian keuangan negara akibat tindak korupsi yang dilakukan oleh AJ dan rekannya, SK, mencapai angka sebesar Rp1 miliar. Angka ini didasarkan pada laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menunjukkan tindakan melawan hukum yang

dilakukan oleh individu, tetapi juga dampaknya yang signifikan terhadap keuangan negara.

Tersangka AJ ditahan di Rumah Tahanan Polres Gorontalo Utara selama 20 hari sejak 11 November hingga 30 November 2022. Penahanan ini merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung untuk menangani kasus korupsi ini. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.

Tersangka korupsi dalam kasus pembangunan Puskesmas Kwandang di Gorontalo Utara, berinisial AJ, dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>18</sup>

Pasal yang dikenakan pada AJ adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang mengatur tentang penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan Pasal 3 UU Tipikor, yang mengatur tentang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.<sup>19</sup>

Proses penahanan AJ dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penetapan penahanan didasarkan pada adanya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan AJ sebagai tersangka. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindakan

---

<sup>18</sup> Monintja, E. S. (2020). Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/Puu-Xiv/2016. *Lex Crimen*, 9(2).

<sup>19</sup> Iqbal, M. K. (2023). Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Situasi Bencana. *Lex Lata*, 4(3).

korupsi AJ sebesar Rp1 miliar, sebagaimana diperhitungkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo.

Dengan demikian, AJ ditahan di Rumah Tahanan Polres Gorontalo Utara selama 20 hari, mulai dari tanggal 11 November hingga 30 November 2022, sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung dalam penanganan kasus korupsi ini.

Kabupaten Gorontalo utara sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tak luput dari kejahatan korupsi ini, data register perkara tahap penyidikan tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

sejak tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan terdapat 4 pelaku tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Oleh karena itulah peranan Kejaksaan Negeri Gorontalo utara sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sangat diperlukan agar ke depan daerah Kabupaten Gorontalo Utara dapat mengurangi kejahatan korupsi bahkan menghilangkan kejahatan korupsi, demi untuk mewujudkan sebagai daerah pendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia serta menjadi contoh bagi daerah lain sebagai daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dari latar belakang di atas calon peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap **“Peran Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pembangunan Puskesmas Kwandang”**



## **2.1. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan puskesmas kwandang ?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan puskesmas kwandang ?

## **3.1. Tujuan Penelitian**

Atas Perumusan beberapa masalah sebagaimana tersebut diatas maka tujuan penelitian tentang peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan puskesmas kwandang di antaranya :

- 1) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjawab masalah tentang peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek puskesmas kwandang
- 2) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjawab masalah tentang factor penghambat peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek puskesmas kwandang

## **4.1. manfaat penelitian**

### **a. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepemidanaan khususnya mengenai tindak pidana korupsi.

### **b. Secara praktis**

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya di bidang pidana
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sebuah pemikiran dan pembangunan dan pembaharuan hukum pada khususnya tindak pidana korupsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *strafaar fait* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>21</sup>

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindak melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Adam Chazawi *Pelajar Hukum Pidana I*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

<sup>21</sup> Sudikno Martokusumo, *Memahami Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

<sup>22</sup> Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

Bambang poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh perturan- peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan acaman pidana.<sup>23</sup>

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. walaupun istilah ini terdapat dalam wetboek van strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri, pembentuk undang-undang Indonesia.

Menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana didalam kitab

---

<sup>23</sup>Tri Andrisman *Hukum Pidana*, Asas Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70.

undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>24</sup>

Dalam rumusa yang di yatakan oleh simons tentang pegertian tindak pidana (*straafrechtfein*), telah di atur juga dalam asas hukm pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam suatu bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia lege poenal*”, adalah “tindakan ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang undangan”, ketentuan ini jga dapat diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “tidak ada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas ketentuan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut”,

Tetapi simons telah menjelaskan “*strafbaar feit*”itu suatu “tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah di yatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukm”

Simons telah menyatakan suatu alasan seperti:<sup>25</sup>

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang di larang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggar terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukm .

---

<sup>24</sup> Ibid, Hlm 15

<sup>25</sup> Diakses Pada : [Http:Www.Pengantarhukum.Com](http://www.Pengantarhukum.Com). Tanggal 8 Oktober 2023, Pukul 12.40 Wib

2. Agar sesuatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang di rumuskan di dalam undang- undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang undang itu,pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatigehandeling*”

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan orang yang melakukan dengan suatu unsure kesegajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang- undang atau sudah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang- undang baik itu suatu unsure-unsur objek maupun subjektif, tampak melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat di artikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil ataupun secara materil”.<sup>26</sup>

Orang yang dapat di sebut sebagai pelaku kejahatan tindak pidana adalah terdapat beberapa macam yakni:<sup>27</sup>

1. Orang yang melakukan (dader plagen )

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Bandung 1984, Hlm 37

<sup>27</sup> Ibid, Hlm 38

## 2. Orang yang menyuruh seseorang (doer plagen)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2(dua) orang, adalah orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana

## 3. Orang yang turut melakukan (mode plagen)

Yang artinya yang melakukan tindak pidana bersama-sama Dalam hal ini di perlukan paling sedikit 2(dua) untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan mede plagen.

## 4. Oranag yang dengan memanfaatkan atau penyalagunaan jabatan ,memberi upaya perjanjian, memaksa seseorang ,atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain unruk melakukan tindakan pidana .

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi maenjadi dua (dua) macam yakni sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Perbuatan yang dilarang undang-undang.
- b) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan suatu rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tinak pidana adalah suatau perbuatan yang melanggar atau yang melawan hukum yang megakibatkan perbuatannya dapat di pidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis meguraikan unsur-unsur tidak pidana.

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlm 39

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat di bedakan menjadi dua macam unsur,yaitu unsur subjektif yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku,yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>29</sup>

1. Kesegajaan atau yang tidak kesegajaan (dulus atau culpa).
2. Maksud atau voornemen padah suatu percobaan atau poding seperti yang di sebutkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai macam maksud atau seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian,penipuan pemerasan pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.

Sedangkan yang di maksud dengan unsur-unsur objektif adalah suatu unsur yang ada hubungan dengan kaidah-kaidah yaitu di dalam keadaan mana tindakan diri si pelaku itu harus di lakukan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>30</sup>

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas diri si pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri” di dalam suatu kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai

---

<sup>29</sup>Diakses Pada :[Http:Www.Pengantarhukum.Com](http://Www.Pengantarhukum.Com).Tanggal 8 Oktober 2023 Jam 13:30 Wib

<sup>30</sup>Rusli Muhammad,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*,Pt.Citra Aditya Bakti,Bandung 2007 Hlm 22.



pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam suatu kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan.

Perlu kita ingat bahwa unsur *weederrechtelijk* itu harus di anggap sebagai disaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah di nyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

### **2.1.2 Unsur-unsur tindak pidana**

Suatu perbuatan yang dapat di katakana sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana yang di berikan beberapa tokoh memiliki suatu perbedaan ,tetapi dalam prinsip intinya sama. Adapun unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi 2(dua)segi yaitu:<sup>31</sup>

#### **a. Unsur subjektif**

Unsur subjektif yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan hatinya. unsur subjektif tindak pidana yang meliputi:

1. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3. Ada atau tidaknya perencanaan ;

#### **b. Unsur objektif**

---

<sup>31</sup> Moeljatno, Op, Cit, Hlm 56

Unsur objektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

1. Memenuhi rumusan undan-undang
2. Sipat melawan hukum;
3. Kualitas si pelaku ;
4. Kausalitas,yaitu yang berhubungan antara tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua factor, yaitu factor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan factor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undan-undang:<sup>32</sup>

1. Unsur tinka laku

Tinda pidana adalah megenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingka laku harus di sebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. tingkah laku dalam suatu tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif juga dapat disebut perbuatan materil dan tingkah laku pasif atau negative. tingka laku aktif adalah bentuk tingkah lakuh untuk mewujudkannya atau melakukannya di perlukan wujut gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh. sedangkan tingkah lakuh aktif adalah berupa tingkah lakuyang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif dan dengan

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, Op., Cit, Hlm 89

tidak berbuat demikian seseorang itu di salahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

## 2. Unsur kesalahan

Kesalahan atau schuld yaitu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang yang sebelum atau pada saat memulai perbuatan karena itu selalu meleka pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

## 3. Unsur sifat melawan

Welawan hukum yaitu suatu siapa yang tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada unanag-unang ( melawan hukum formil ) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil

## 4. Unsur keadaan yang meyertai

Unsur keadaan meyertai yaitu unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan yang di lakukan. unsur keadaan yang meyertai ini dalam rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan ;
- c. Mengenai obyek tindak pidana ;
- d. Mengenai subjek tindak pidana ;
- e. Mengenai tempat dilakukan tindak pidana ;
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

## 5. Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yakni tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

#### 6. Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

#### 7. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan ini tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tindak pidana tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu tindak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu antara lain:<sup>33</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
- c. Melawan hukum (onrechtmatige)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

---

<sup>33</sup> Diakses Pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tagal 10 Oktober 2023, Pukul 12:00 Wib

Menurut moeljano, pada hakekatnya tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang di timbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan ( manusia )
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersipat melawan hukum ( syarat materiil)

Di dalam rencana KUHP ( kitab undang-undang hukum pidana) pidana nasional yang baru dalam pasal 610 dan pasal 611 dapat di simpulkan unsur- unsur tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Orang yang menyimpang, mentransfer, menitipkan, menggibahkan memindahkan, menginvestasikan membayar uang atau kertas bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain)
- b. Orang yang menerima simpanan, Transferan, Titipan, Hibah, Modal investasi, Pembayaran uang hasil dari kejahatan (Korupsi narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain)

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat di simpulkan bahwa yang dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi juga pelakunya sehingga terjadi *double punishment*, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang kotor tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :<sup>20</sup>

---

<sup>34</sup> Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010 Hlm 283

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehatingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur

objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya 38 pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun).

- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang(Pasal 123 KUHP).

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsurini meliputi :

- a) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan\kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359KUHP), dan lain-lain.
- c) Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan ataupunpoging (Pasal 53 KUHP).
- d) Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), danlain-lain.
- e) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal initerdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatanatau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.



## 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.

Dalam *Ensiklopedia* Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>35</sup>

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)”.<sup>36</sup>

Selanjutnya ia menjelaskan “*the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan

---

<sup>35</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 7

<sup>36</sup> Ibid., Hlm 9

terhadapkesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum)”).

Dikatakan pula *“disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship sacrafices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is ususally considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dankesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi)”.<sup>37</sup>

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah : *“electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment*(korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janjidengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dancampur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupso dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yangmenyangkut pemerintahan)”).

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary *“Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent withofficial duty and and the rights of others. The act of an official*

---

<sup>37</sup> Ibid., Hlm 11

*offiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*” yangartinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran –kebenaran lainnya.

Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntunganuntuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran –kebenaran lainnya”.<sup>38</sup>

Menurut Transparency International, korupsi merupakan “korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalah gunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>38</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya, Strategi & Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 26

adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan-keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.<sup>40</sup>

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain :<sup>41</sup>

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi.

Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>41</sup> Ibid., Hlm 11

kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1).

2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakandimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Buku kesatu, aturan umum BAB 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1)suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- 3.Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan

bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsimerupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Menurut buku KPK tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

#### **a. Perbuatan yang Merugikan Negara**

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)
2. Menyalah gunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasanjenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsurpenyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimilikikarena jabatan atau kedudukan.

#### **b. Suap meyuap**

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uangatau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan

kewajibannya. Contoh menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK.
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK.
3. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK.
4. Pasal 13 UU PTPK.
5. Pasal 12 huruf a PTPK.
6. Pasal 12 huruf b UU PTPK.
7. Pasal 11 UU PTPK.
8. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK.
9. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK.
10. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK.
11. Pasal 12 huruf c UU PTPK.
12. Pasal 12 huruf d UU PTPK.

c. Penyalahgunaan jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan

untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain yaitu :.<sup>42</sup>

1. Pasal 9 UU PTPK.
2. Pasal 10 huruf a UU PTPK.
3. Pasal 10 huruf b UU PTPK.
4. Pasal 10 huruf c UU PTPK.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
  - a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk member atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk

pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

- g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah) Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

#### **2.2.4 Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
  - a. Pidana mati

---

<sup>43</sup> Evi Hartanti, Op.Cit Hlm. 12-15.

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu

b. Pidana penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## 2. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi


Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa kesidang pengadilan;
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

### 2.3 Kerangka Pikir



## **2.4 Definisi Operasional**

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
4. Korupsi adalah suatu bentuk ketidak jujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang.
5. Pembangunan adalah proses perubahan yang di rencanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (law in action). Disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang nondoktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan .

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat

#### **3.2 Objek Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah studi yang bertujuan untuk mendalami peran yang dimainkan oleh penyidik kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan Puskesmas Kwandang. Objek penelitian ini adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan terhadap kasus-kasus korupsi yang terkait dengan proyek tersebut. Peneliti berupaya untuk memahami strategi, prosedur, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyidikan, serta dampak dari peran penyidik kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pembangunan kesehatan.

Dalam penelitian ini, objek penelitian juga mencakup berbagai aspek terkait dengan kasus korupsi yang terjadi pada proyek pembangunan Puskesmas Kwandang. Ini termasuk analisis terhadap transaksi keuangan yang terjadi, dokumentasi proyek, serta peran aktor-aktor terkait seperti kontraktor, pejabat pemerintah, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Dengan memperhatikan semua aspek ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika korupsi dalam konteks proyek pembangunan infrastruktur publik.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup perspektif dan pengalaman para pelaku dan saksi yang terlibat dalam kasus korupsi pada proyek Puskesmas Kwandang. Dengan memahami sudut pandang mereka, penelitian dapat menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi, serta tantangan yang dihadapi oleh penyidik kejaksaan dalam mengungkap dan menuntaskan kasus-kasus korupsi di sektor pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur kesehatan.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu pada kota Gorontalo utara. Sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan korupsi, maka penulis memilih

lokasi penelitian di Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

#### **1. Data primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Melalui wawancara dengan hakim dan pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi ini, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 32 Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui studi langsung pada Kejaksaan Negeri Gorontalo dan dengan cara wawancara terhadap seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri gorontalo, khususnya di bidang penyidikan.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

##### **a. Bahan hukum primer**

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada diIndonesia.

##### **1. Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks**

2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet atau cetak dan dokumen-dokumen tentang pidana korupsi

- c. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum

### **3.5 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>36</sup> Populasi data penelitian ini adalah seluruh seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Gorontalo

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. <sup>37</sup> Sampel penelitian ini menggunakan cara purposive/judgemental sampling, yaitu cara yang digunakan dengan menetapkan kelompoknya..

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang merupakan angan-angan tentang sesuatu hal yang akan dicari di lapangan, sudah merupakan proses pengadaan data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a) Studi lapangan, merupakan teknik penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data primer, yang pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Gorontalo khususnya di bidang penyidikan.
- b) Studi kepustakaan, teknik penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, berkas-berkas, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil-hasil penelitian untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berguna untuk menunjang data primer.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis dalam kaitannya dengan data adalah pemanfaatan data. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.

Analisis data dapat dibedakan menjadi 2 macam :

- a. Analisis kualitatif
- b. Analisis kuantitatif

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data kualitatif maupun data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.

### **3.8 Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan prosedur induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam prosedur induktif setiap proposisi itu hanya boleh dianggap benar kalau proposisi

itu diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang berkebenaran empiris. Tidak akan ada proposisi yang boleh dianggap benar kalau ia tidak dapat ditopang secara logis oleh kebenaran empiris

## BAB VI


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara di bangun sejak tahun 2014 yang di pimpin langsung oleh ketua kejaksaan negeri Bapak Rasmanto SH.MH. Dengan masa jabatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Kemudian pada tahun : 2023 sampai dengan 2024 di pimpin langsung oleh Bapak Bambang Winarno SH.MH

Alamat : Jalan Kasmat Lahay Desa Titidu Kecamatan Kwandang  
Kabupaten Gorontalo Utara

##### 4.1.1 struktur orgsnisasi



#### 4.2 peran peyidik kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan puskesmas kwandang?

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar adalah “proses dinamis kedudukan (status), adapun Penyidik



adalah “pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana.

Menurut Bapak Fikri Nugraha S.H Jaksa Fungsional bagian penyidik.

“ pasal 1 angka 2 tentang KUHAP (kitab undang-undang hukum pidana) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pengertian tersebut ada beberapa poin penting yang dapat kita ketahui, antara lain :subyek dari penyidikan adalah terbatas pada penyidik”.

Guna melengkapi pengetahuan kita tentang penyidikan maka patut diketahui tentang siapa itu penyidik dan apa yang penyidik lakukan didalam melaksanakan kewajibannya untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atau dengan kata lain penyidik terdiri atas;

Terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal

#### 1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia

2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dikarenakan kewajibannya terhadap diri penyidik diberikan wewenang (sebagaimana diatur pada pasal 7 KUHAP) yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

penegakan hukum pidana, disini kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan penyidikan. Disini berarti Kejaksaan dapat memulai proses penanganan suatu perkara korupsi dimulai dari proses penyelidikan guna menemukan suatu peristiwa hukum merupakan perbuatan pidana hingga penyidikan guna menemukan alat bukti / barangbukti guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan yang menyebutkan “bidang pidana, kejaksaan mempunyai...melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” ” penjelasan Pasal ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menyebutkan korupsi merupakan salah satu kewenangan yang mana kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan penyelidikan (penyidikan).

Secara garis besar peran kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi dibidang pidana, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara korupsi desa. Adapun bidang / seksi yang khusus menangani korupsi adalah bidang tindak pidana khusus. Bidang ini memiliki tugas tidak hanya terkait penanganan perkara (secara represif) namun dalam perkembangannya bidang tindak pidana khusus dapat melakukan pencegahan melalui sarana *pidsus cerdas* seperti contoh pembentukan beberapa satuan tugas (satgas) seperti satgas aset, satgas investasi dimana perannya melakukan pentelaahan terhadap regulasi yang menghambat investasi ataupun pentelaahan terhadap pelepasan aset atau aset yang ada dipihak ketiga dengan itikad tidak baik. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, jaksa berada pada posisi yang paling sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan negara. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan.

Dengan begitu jaksa sebagai pengendali proses perkara, karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Berkaitan dengan alat bukti, terdapat 5 alat bukti yang sah yaitu :

- a.Keterangan saksi
- b.Keterangan ahli
- c.Surat
- d.Petunjuk
- e.Keterangan terdakwa

Alat bukti merupakan hal yang sangat penting bagi jaksa untuk melanjutkan atau meneruskan penyidikan kasus tindak pidana korupsi ketahap penuntutan di pengadilan. Peran Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sangat besar. Jaksa penyelidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyelidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi. Permasalahan yang sering timbul sejalan kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan bahan keterangan dan mengumpulkan bahan

data. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai oleh Jaksa Penyelidik adalah kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik yang ditentukan dalam Undang-Undang. Keterbatasan kewenangan inilah yang sering kali dijadikan alasan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak memberikan bahan data ataupun bahan keterangan untuk menunjang proses penyelidikan. Sehingga keterbatasan kewenangan Jaksa Penyelidik dalam proses penyelidikan menuntut Jaksa Penyelidik untuk dapat berinovasi dan berinovisasi dalam melakukan penyelidikan guna menemukan indikasi tindak pidana Korupsi”.

Penulis menarik kesimpulan “Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah Penyidikan, setelah menerima Surat Perintah tersebut, segera membuat Rencana Penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait tindak pidana korupsi yang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandi”.

#### **4.3 Faktor-faktor penghambat peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan puskesmas kwardng.**

Adapun terdapat kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis.

##### **4.3.1 Secara Teknis**

Menurut Bapak Fikri Nugraha S.H Jaksa Fungsional bagian penyidik

“Apabila Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO).

Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

Khusus tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara, dalam meminta penghitungan kerugian keuangan negara. Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.

Saksi menyangkut atasan/majikan. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi/pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh”.

#### **4.3.2 Secara non teknis :**

Menurut Bapak Fikri Nugraha S.H Jaksa Fungsional bagian penyidik

“Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.

Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan. Hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.”

Penulis menarik kesimpulan “Dalam penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa,

kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara adalah kendala teknis. Kendala teknis itu yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara meminta bantuan dari BPK/BPKP untuk penghitungan kerugian uang negara. Hal ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara agar data kerugian uang negara lebih akurat. Penghitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mana seringkali ditemui dari pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian keuangan. Dari pihak Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara segera meminta dan mencari data yang berhubungan dengan audit keuangan suatu instansi (kalau yang diperiksa sebuah instansi pemerintahan). Hal ini dilakukan guna membuat akurat data auditor keuangan dari sebuah instansi yang telah merugikan keuangan negara. Dari bolak-baliknya meminta data tersebut membuat penghitungan auditor ini menjadi lama. Penghitungan auditor ini selesai lebih dari 4 (empat) bulan sampai 12 (dua belas) bulan yang mana hal ini melebihi jangka waktu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara telah berupaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi agar di selesaikan secepatnya, upaya yang telah dilakukan adalah meminta perkembangan dari hasil penghitungan auditor dan mendesak BPK/BPKP agar diselesaikan secepatnya”.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran penyidik yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
2. Faktor penghambat penyidikan Kejaksaan Negeri berdasarkan hasil lapangan terdiri dari dua faktor secara teknis dan faktor secara non teknis

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas saran penulis sebagai berikut :

1. Pihak kejaksaan perlu menambah SDM (Sumber daya manusia). Sehingga dapat membantuh proses penyidikan kedepannya.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kewenangan penyidik untuk memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan yang cukup dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adam Chazawi *Pelajar Hukum Pidana I*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana Ii*. Fakultas Hukum Undip, Bandung 1984.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007.
- Sudikno Martokusumo, *Megenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Tri Andrisman *Hukum Pdana*, Asas Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

### Jurnal :

- Fani Fadila Rotinsulu, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Penegmbalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 2 Tahun 2014
- Iqbal, M. K. (2023). Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Situasi Bencana. *Lex Lata*, 4(3).

- Kristiana, Y. (2018). *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. Pt Citra Aditya Bakti.
- Langi, L. F. (2020). Peran Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KuhaP. *Lex Crimen*, 8(12).
- Moeljatno, Op, Cit.
- Monintja, E. S. (2020). Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/Puu-Xiv/2016. *Lex Crimen*, 9(2).
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal Of Lex Theory (Jlt)*, 1(1), 116-128.
- Sudikno Martokusumo, *Megenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10
- Tri Andrisman *Hukum Pdana*, Asas Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009
- Wibowo, N. A. A. L., & Pangaribuan, P. (2023). Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Journal De Facto*, 10(1), 1-18
- Wibowo, N. A. A. L., & Pangaribuan, P. (2023). Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Journal De Facto*, 10(1), 1-18.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Fani Fadila Rotinsulu, Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Penegmbalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 2 Tahun 2014
- Penjelasan Uu Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pasal 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983  
Tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Uu No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Internet :**

[https:// Core.Ac.Uk/Download/Pdf/83869109.Pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/83869109.pdf)(Akses 30 September 2023)

Komisi Pemberantasan Korupsi,

Diakses Pada :[Http://Www.Pengantarhukum.Com](http://www.pengantarhukum.com),Tagal 10 Oktober 2023,Pukul  
12;00 Wib

Pendapat Ini Disampaikan Farida Patitting Dalam Kata Pengantar Pada Buku Yang  
I Tulis Oleh Jupri Dengan Judul Buku Kpk Dan Korupsi Kekuasaan

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Dedy Mantali  
NIM : H.11.20.069  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Molantadu, 12 April 2001  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : KAI MANTALI  
- Ibu : JURIATI KAU  
Saudara : -

### Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2009 – 2014	MI ARRAYYAN	Gorontalo	Berijasah
2.	2015 – 2017	SMPN 1 TOMILITO	Gorontalo	Berijasah
3.	2018 – 2020	SMAN 1 Gorontalo Utara	Gorontalo	Berijasah
4.	2020 - 2024	S1 Perguruan Tinggi	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo 113 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 8724466, 829978 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4961/PIPI LEMI IT-UNISAN GTO-XI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

di,

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dedi Mantali

NIM : H1120069

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK  
PEMBANGUNAN PUSKESMAS KWANDANG

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 14 November 2023

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202



## KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

*Jln. Kasmat Lahay Trans Sulawesi Desa Titledu Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara*

### SURAT REKOMENDASI

Nomor B-03/P 5 15/Cp 1/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	Rusdin P. Rahman, S.H., M.Si
Nip	197810282002121002
Pangkat/ Golongan	Sena Wira (III/d)
Jabatan	Kepala Sub Bagian Pembinaan

Memberikan rekomendasi kepada Mahasiswa yang bernama

Nama	Dedy Mantali
NIM	H1120069
Prodi	Ilmu Hukum
Fakultas	Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Melakukan Penelitian dengan Judul Skripsi "**Peran Penyidik Kejaksaan dalam Menyikapi Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Puskesmas Kwandang**" pada Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara selama 3 (Tiga) Bulan dari tanggal 15 November 2023 sampai dengan 15 Februari 2024.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kwandang, 23 Februari 2024  
Kepala Sub Bagian Pembinaan

Rusdin P. Rahman, S.H., M.Si.  
Sena Wira Np. 197810282002121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor 8060/SK/BAN-PT/Ak Pp/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 033/FH-UIG/S-BP/V/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Dedi Mantali  
NIM : H1120069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Peran Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Puskemas Kwandang.

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 5%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

  
**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0924076902**

Gorontalo, 17 Mei 2024  
Tim Verifikasi,

  
**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906088801**

Terlampir  
Hasil Pengecekan Turnitin



FIX SKRIPSI DEDI MANTALI (1).docx

DEDI MANTALI

8779 Words

64356 Characters

57 Pages

190.5KB

Mar 19, 2024 9:21 PM GMT+8

Mar 19, 2024 9:22 PM GMT+8

### ● 5% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 5% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

## 5% Overall Similarity

Top sources found in the following databases

- 5% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

### Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Similarity
1	ejournal.uniks.ac.id <small>Internet</small>	2
2	repository.uir.ac.id <small>Internet</small>	2
3	repository.unsri.ac.id <small>Internet</small>	1
4	eprints.walisongo.ac.id <small>Internet</small>	<1
5	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-19 <small>Submitted Work</small>	<1

